



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 16**

**TAHUN : 2003**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 10 TAHUN : 2003**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
“ BANK PASAR “  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian utamanya bidang usaha ekonomi lemah, dipandang perlu adanya usaha di bidang perbankan;
- b. bahwa untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan bagi pengusaha ekonomi lemah dan karyawan, diperlukan badan usaha yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 18 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN TEMANGGUNG.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;

4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang kekayaan modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah, yang selanjutnya disingkat PD. BPR. "Bank Pasar";
5. Direksi adalah Direksi PD. BPR. "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR. "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung;
7. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR. "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) PD. BPR. "Bank Pasar" berkedudukan di Kabupaten Temanggung.
- (2) PD. BPR. "Bank Pasar" dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kesatuan Unit Pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

PD. BPR. "Bank Pasar" dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

#### **Pasal 4**

PD. BPR. "Bank Pasar" didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN USAHA**

#### **Pasal 5**

PD. BPR. "Bank Pasar" merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR. "Bank Pasar" menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito berjangka;
- b. memberi Kredit dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. melakukan kerjasama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lain;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **M O D A L**

#### **Pasal 7**

- (1) Modal dasar PD. BPR "Bank Pasar" ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR "Bank Pasar" adalah sebesar Rp. 1.257.968.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Modal PD. BPR "Bank Pasar" merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### **Pasal 8**

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **PENGURUS**

#### **Pasal 9**

Pengurus PD. BPR "Bank Pasar" terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DIREKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Syarat-syarat Pengangkatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR secara sehat.

c. sehat jasmani dan rohani.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
- b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang Ekonomi, Keuangan dan Hukum;
- c. memiliki pengalaman kerja dibidang Perbankan minimal 2 (dua) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pejabat dibidang Pendanaan atau Perkreditan;
- d. usia maksimal 60 tahun;
- e. dinyatakan lulus fit and proper test dari Bank Indonesia.

### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR "BANK PASAR".
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR "BANK PASAR".

## Pasal 12

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
  - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk metua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR "BANK PASAR" atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR "BANK PASAR".

## Bagian Kedua

### Pengangkatan Anggota Direksi

#### Pasal 13

- (1) PD. BPR "Bank Pasar" dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan terakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.



**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pengangkatan**

**Pasal 14**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

**Pasal 15**

Laporan pengangkatan Anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD. BPR "BANK PASAR" kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Rapat Anggota Dewan Pengawas.

**Pasal 16**

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

**BAB VIII**

**TUGAS DIREKSI**

**Bagian Pertama**

**Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

**Pasal 17**

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR "BANK PASAR".
- (2) Direksi merupakan salah satu kesatuan pimpinan.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 17 Direksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan manajemen PD. BPR "BANK PASAR" berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR "BANK PASAR" berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR "BANK PASAR" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR "BANK PASAR" tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD. BPR "BANK PASAR" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR "BANK PASAR";
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR "BANK PASAR" berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR "BANK PASAR" dengan persetujuan Bupati atau setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR "BANK PASAR" di dalam dan di luar pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR "BANK PASAR" milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf d;

- f. membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang milik PD. BPR "BANK PASAR" berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menggadaikan barang-barang milik PD. BPR "BANK PASAR" berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

## **Pasal 20**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur atau Direktur Utama apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Direktur.

## **BAB IX**

### **HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak dan penghasilan serta penghargaan Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas yang terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. cuti;
  - d. jasa pengabdian.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN DIREKSI**

**Pasal 22**

- (1) Anggota Direksi berhenti dengan alasan :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "BANK PASAR";
  - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.

**Pasal 23**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c, d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**Pasal 24**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- ④ Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- ④ Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- ⑤ Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi terbukti merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

### **Pasal 25**

- ① Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- ② Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- ③ Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

## **BAB XI**

### **PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Syarat-syarat Pengangkatan**

### **Pasal 26**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
    1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR secara sehat.
    4. dinyatakan lulus fit and proper test dari Bank Indonesia.
  - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR "BANK PASAR"
  - (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
  - (4) Bupati menunjuk Pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
  - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR "BANK PASAR" atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR "BANK PASAR".

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan**

#### **Pasal 28**

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas**

#### **Pasal 29**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

#### **Pasal 30**

Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud.

## **BAB XII**

### **TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN TUGAS**

#### **DEWAN PENGAWAS**

##### **Bagian Pertama**

#### **Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

##### **Pasal 31**

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR "BANK PASAR".

### **Pasal 32**

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan instansi pengawasan diluar PD. BPR "BANK PASAR".
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR "BANK PASAR".
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas dalam Pasal 31 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

1. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR "BANK PASAR".
2. melaksanakan pengawasan atas pengurusan PD. BPR "BANK PASAR".
3. menetapkan kebijaksanaan anggaran atas pengurusan PD. BPR "BANK PASAR".
4. membina dan mengembangkan PD. BPR "BANK PASAR".

### **Pasal 34**

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR "BANK PASAR" kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;



- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR “BANK PASAR”.
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR “BANK PASAR”.
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

### **Pasal 35**

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

## **Bagian Kedua**

### **Laporan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 36**

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

## **BAB XIII**

### **PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 37**

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas biaya PD. BPR “BANK PASAR”.

**BAB XIV**  
**PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 38**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "BANK PASAR";
  - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.

**Pasal 39**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf c, d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**Pasal 40**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati belum melaksanakan rapat, maka keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas terbukti merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

#### **Pasal 41**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

### **BAB XV**

#### **DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

##### **Pasal 42**

- (1) PD. BPR "BANK PASAR" wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berasal dari :
  - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai;

- b. Bagian dari Dana Kesejahteraan Karyawan;
- c. Usaha-usaha yang lain yang sah.

## **BAB XVI**

### **RENCANA KERJA ANGGARAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR “BANK PASAR” kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR “BANK PASAR” dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR “BANK PASAR” yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran yang disusun Direksi yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

## **BAB XVII**

### **TAHUN BUKU**

#### **Pasal 44**

- (1) Tahun Buku PD. BPR “BANK PASAR” adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati selanjutnya untuk disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR "BANK PASAR" yang bersangkutan.

## **BAB XVIII**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 45**

- (1) Laba bersih PD. BPR "BANK PASAR" yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- |  |      |
|--|------|
| a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah | 40 % |
| b. Cadangan Umum                       | 20 % |
| c. Cadangan Tujuan                     | 20 % |
| d. Dana Kesejahteraan                  | 10 % |
| e. Jasa Produksi                       | 10 % |
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD Tahun Anggaran Takwim.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta dana sosial lainnya.
- (4) Penggunaan Jaa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

## **BAB XIX**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 46**

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD. BPR "BANK PASAR" wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata Cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 47**

PD. BPR “BANK PASAR” dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain.

**BAB XXI**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 48**

- (1) Pembubaran PD. BPR “BANK PASAR” ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila PD. BPR “BANK PASAR” dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR “BANK PASAR” dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**Pasal 49**

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR “BANK PASAR” yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR “BANK PASAR” dilaporkan oleh Bupati kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati.

### **Pasal 51**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 18 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

### **Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung

Pada tanggal 31 Maret 2003

**BUPATI TEMANGGUNG**

CAP TTD

**SARDJONO**

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 7 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

CAP TTD

**SOERADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 16**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**“ BANK PASAR “**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan senantiasa perlu dipelihara dengan baik.

Salah satu wujud dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dalam bidang perekonomian.

Untuk itu seiring dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat utamanya golongan ekonomi lemah akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat, maka landasan gerak perbankan yang ada pada saat ini dirasa sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.

Sebagaimana diketahui di Kabupaten Temanggung selama ini telah berdiri sebuah Badan Usaha Perbankan Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 35/DPRD/55 tentang Bank Pasar yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1992 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 18 Tahun 1995 dan telah mendapat izin operasional.

Selama jangka waktu lebih kurang 18 (delapan belas) tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung telah mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dengan baik



sehingga Perusahaan Daerah tersebut dapat berkembang dengan pesat dan dapat melayani kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung khususnya di bidang perekonomian. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 7 Tahun 1992 jo. Nomor 18 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru ini diharapkan dalam pelaksanaannya nanti Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung memiliki sikap dan tanggung terhadap perkembangan pembangunan sehingga peranannya dalam pertumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah dapat terwujud secara nyata.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" ini sebagai kelanjutan dari Bank Pasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 14 Nopember 1955 Nomor 35/DPRD/55 tentang Bank Pasar (Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1956 Seri C Nomor 34), Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 10 September 1983 Nomor 10 (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri D

Tahun 1983 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 tanggal 1 Mei 1993 Seri D Nomor 9) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 18 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1997).

Pasal 3 s.d Pasal 6: Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1995 tentang PD. BPR "BANK PASAR" Modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan modal disetor telah mencapai Rp. 1.257.968.916,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah). Oleh karena itu Modal Dasar Bank yang ditetapkan perlu diubah untuk menampung pertambahan modal. Perubahan modal dasar Bank menjadi 10 milyar merupakan program jangka panjang yang akan dipenuhi selama 10 tahun untuk menyesuaikan dengan SK Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.017/1993 tanggal 26 Pebruari tentang BPR.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 s.d 12 : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Agar Bank dipimpin oleh Direksi yang professional perlu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Cabang Bank Indonesia, karena Lembaga ini yang paling tahu tentang criteria dan kualitas Pimpinan Bank yang ideal.

Hal ini dilakukan karena sebagian besar dana Bank adalah dana masyarakat.

Pasal 14 s.d  
Pasal 52 : Cukup jelas